

**PERANAN LABORATORIUM FORENSIK POLRI DALAM PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI KASUS DI LABORATORIUM FORENSIK  
POLRI CABANG SEMARANG)**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

**DHIMAS PRASTIO**  
C100080129


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



**Hartanto, S.H., M.Hum.**

Pembimbing II



**Muchammad Iksan, S.H., M.H.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Rabu  
Tanggal : 12 Maret 2014

Dewan Penguji :


Ketua : Hartanto, S.H., M.Hum.

(  )

Sekretaris : Muchammad Iksan, S.H., M.H.

(  )

Anggota : Kuswardani, S.H., M.Hum.

(  )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(  )

Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DHIMAS PRASTIO


NIM : C100080129

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 10 Februari 2014  
Yang membuat pernyataan,



DHIMAS PRASTIO  
NIM. C100080129

## MOTTO

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

Artinya :

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.

**(QS. Al Baqarah : 45)**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT “Rabb Semesta Alam” yang telah menciptakan dan memberiku kesempatan untuk menikmati kehidupan yang penuh warna warni
2. Ayah dan Ibunda atas dukungannya selama ini.
3. Teman-teman angkatan 2008 Fakultas Hukum UMS.
4. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat-Nya Penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil **judul:** “PERANAN LABORATORIUM FORENSIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG SEMARANG)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kami menyadari atas keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki ini tentunya. Oleh sebab itu penulis dalam menyusun skripsi ini dibantu dan dibimbing dari beberapa pihak, maka dengan penuh kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas segala Ridho dan Rahmat-Nya.
2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekaligus sebagai Pembimbing Pertama yang penuh bijaksana memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Hartanto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.


4. Bapak Muchammad Iksan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan, petunjuk dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang beserta staf pegawai yang telah membeirkan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Seluruh Dosen Pengajar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum.
7. Para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
8. Semua pihak yang telah berjasa baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis semoga hasil yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya dan para pembaca umumnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Surakarta, Februari 2014

Penulis



**DHIMAS PRASTIO**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAKSI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	4
C. Perumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Kerangka Pemikiran .....	5
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Skripsi .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Berdasarkan Hukum Acara Pidana .....	16
1. Pengertian Penyidikan .....	16
2. Pejabat Penyidik Tindak Pidana Secara Umum .....	17
3. Tugas dan Wewenang Penyidik .....	21
B. Tinjauan Tentang Penyidikan Tindak Pidana Narkotika .....	22
1. Pengertian Penyidikan .....	22
2. Tinjauan Mengenai Penyidikan Tindak Pidana Narkotika ....	22
3. Wewenang Penyidik Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	25
4. Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika .....	37
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika .....	39
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	39
2. Pelaku Tindak Pidana Narkotika .....	46
3. Sanksi Tindak Pidana Narkotika .....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	55
A. Gambaran Umum Laboratorium Forensik Cabang Semarang.....	55
B. Peranan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ....	62

	C. Kendala-Kendala yang Dihadapi Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	73
BAB V	PENUTUP .....	75
	A. Kesimpulan .....	75
	B. Saran .....	76

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN

## ABSTRAKSI

Dhimas Prastio. C100080129. PERANAN LABORATORIUM FORENSIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG SEMARANG). Jurusan Hukum Pidana Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui peranan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. 2) Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder berupa studi kepustakaan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Peran Laboratorium Forensik dalam membantu mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah berperan optimal dan profesional, Laboratorium Forensik membantu mengungkapkan fakta baik untuk peradilan maupun non-peradilan. Pelaksanaan pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika atas dasar penerapan Ilmu Forensik. Aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam hal ini selalu memanfaatkan dukungan maupun bantuan dari Laboratorium Forensik, karena dalam penuntasan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkotika banyak hambatan yang dialami oleh penyidik dan membutuhkan peran ataupun kontribusi dari Laboratorium Forensik diantaranya atau pengambilan sampel darah, urine, rambut dan barang bukti yang ada. 2) Hambatan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dalam pemeriksaan barang bukti guna kepentingan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu apabila alat instrument Laboratorium Forensik POLRI mengalami gangguan atau kerusakan serta barang bukti yang dikirim penyidik terlalu sedikit atau rusak, karena pemeriksaan dilakukan secara bertahap.